


**FENOMENA KELUARGA BERMAIN JUDI ONLINE  
DI DESA KARANGPUCUNG KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN  
KABUPATEN BANYUMAS**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**AHMAD REZY MEIDINA, S.H.**

**NIM. 212030110003**

**PEMBIMBING:**

**Dr. FATHORRAHMAN, S.Ag., M. Si.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-423/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : FENOMENA KELUARGA BERMAIN JUDI ONLINE DI DESA KARANGPUCUNG  
KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN KABUPATEN BANYUMAS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD REZY MEIDINA, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011003  
Telah diujikan pada : Jumat, 17 Maret 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 642e63208923



Penguji II

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 642802136e15



Penguji III

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64298bd78385



Yogyakarta, 17 Maret 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhras, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 642a4921241e9

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Rezy Meidina  
NIM : 21203011003  
Jenjang : Magister  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Program Studi : Ilmu Syari'ah  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Ahmad Rezy Meidina, S.H.  
NIM. 21203011003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Ahmad Rezy Meidina, S.H.

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengireksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ahmad Rezy Meidina, S.H.  
NIM : 21203011003  
Judul : Fenomena Keluarga Bermain Judi Online di Desa Karang Pucung  
Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqashahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Maret 2023  
Pembimbing

  
Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.

## Abstrak

Penelitian ini membahas tentang fenomena keluarga bermain judi online di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula teknologi dan informasi yang menjadikan semua kegiatan dan mobilitas terasa lebih mudah. Namun ternyata teknologi dan informasi selain memiliki dampak positif yang diberikan, ada juga hal negative dari perkembangan tersebut, yaitu judi online. Judi online sekarang marak pada masyarakat kota bahkan sampai masyarakat pedesaan. Sebagian suami di Desa tersebut bermain judi online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Hal ini menjadi masalah karena pada dasarnya istri atau ibu tidak ingin suami atau anaknya bermain judi, akan tetapi dalam kasus ini istri turut andil mendukung suaminya untuk bermain judi online. Berdasarkan hal itu yang menjadi perumusan masalah pada penelitian ini adalah tentang mengapa keluarga memilih bermain judi online dan Bagaimana cara keluarga mempertahankan pernikahannya.

Jenis penelitian menggunakan penelitian *field research*, Penulis melakukan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data atau informasi secara langsung dengan mendatangi informan. Penelitian yang objek utamanya adalah wawancara kepada informan yang bermain judi online. Data primer penelitian yang dilakukan penulis ialah informasi dan keterangan langsung atau wawancara dari informan. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara kepada lima anggota keluarga yang bermain judi online di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Data sekunder berupa buku, tesis artikel dari jurnal ilmiah serta sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan metode dokumentasi dan metode wawancara. Data yang penulis kumpulkan adalah buku-buku teori-teori terkait keluarga, teori structural-fungsional, kesadaran sosial, dan hukum Islam, karya ilmiah maupun jurnal, tesis dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama mengapa keluarga bermain judi online terdapat factor internal dan eksternal, faktor internal yaitu istri dari sebagian suami yang bermain judi itu mendukung suami dalam bermain judi online sehingga suami terlanjur nyaman dan merasa kecanduan. Faktor eksternal yaitu dampak covid 19 terhadap pendapatan perekonomian keluarga dan pengaruh social masyarakat di Desa. Kemudian istri dan anaklah yang menjadi pertimbangan suami dalam memilih bermain judi online sebagai alternative dalam mencari nafkah. Hal ini dilakukannya karena adanya keterbukaan dan transparansi suami kepada keluarganya sehingga keluarga tersebut masih tetap bertahan hingga sekarang ini.

Kata Kunci: fenomena keluarga, judi online, structural-fungsional

## **Abstract**

This study discusses the phenomenon of families playing online gambling in Karangpucung Village, South Purwokerto District, Banyumas Regency. Along with the development of the times, technology and information also developed which made all activities and mobility easier. But it turns out that technology and information apart from having a positive impact, there are also negative things from this development, namely online gambling. Online gambling is now rife in urban communities and even rural communities. Some husbands in the village play online gambling to meet their family's daily needs. This is a problem because basically the wife or mother does not want her husband or child to gamble, but in this case, the wife contributes to supporting her husband to play online gambling. Based on this, the formulation of the problem in this study is why families choose to play online gambling and how families maintain their marriages.

This type of research uses field research. The author conducts research in the field to obtain data or information directly by visiting informants. Research whose main object are interviews with informants who play online gambling. Primary research data conducted by the author is information and direct information or interviews from informants. In this case, the author will conduct interviews with five family members who play online gambling in Karangpucung Village, South Purwokerto District, Banyumas Regency. Secondary data is in the form of books, thesis articles from scientific journals, and other sources related to the problems the author is researching. The data collection process was carried out using the documentation method and the interview method. The data that the author collects are books on family-related theories, structural-functional theory, survival theory, scientific papers, journals, theses, and verification or drawing conclusions.

The results of the study show that the main factors why families play online gambling are internal and external factors. External factors, namely the impact of Covid 19 on family economic income and the social influence of the community in the village. Then it is the wife and children who become the husband's consideration in choosing to play online gambling as an alternative to making a living. She did this because of the husband's openness and transparency to his family so that the family still survives to this day.

**Keywords:** family phenomenon, online gambling, structural-functional

**MOTTO**

ORANG BISA MEMBACA SEJARAH, SAYA BISA MEMBUAT SEJARAH



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	W

ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap

وَلَهُنَّ	Ditulis	<i>Wa Lahunna</i>
عَلَيْهِنَّ	Ditulis	<i>'Alaihinna</i>

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis "H"

دَرَجَةٌ	Ditulis	<i>Darajah</i>
ثَلَاثَةٌ	Ditulis	<i>Šalašah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali kehendak lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "H".

-	Ditulis	-
---	---------	---

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah dan dammah ditulis atau h.

هريرة	Ditulis	<i>Hurairah</i>
-------	---------	-----------------

#### D. Vokal Tunggal atau Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif وَلِلرِّجَالِ	Ditulis	Ā <i>Wa lirrijāl</i>
2	Fathah + Ya' Mati -	Ditulis	Ā -
3	Kasrah + Ya' Mati الْمُرْسَلِينَ	Ditulis	Ī <i>Al-Mursalīn</i>
4	Dammah + Wau Mati بِالْمَعْرُوفِ	Ditulis	Ū <i>Bi al-ma'rūf</i>

#### F. Vokal Rangkap

Fatha + ya' mati	Ditulis	Ai
------------------	---------	----

عَلَيْهِنَّ		'Alaihinna
Fathah + wau mati	Ditulis	Au
أَوْ		Au

**G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

-	Ditulis	-
-	Ditulis	-
-	Ditulis	-

**H. Kata Sedang Alif dan Lam**

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "L"

بِالْمَعْرُوفِ	Ditulis	<i>Bi al-ma'rūf</i>
الْخَبِيلِ	Ditulis	<i>Al-Khobīlu</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf "L" nya.

الَّذِي	Ditulis	<i>Al-laẓī</i>
اللَّهِ	Ditulis	Allah

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya,

-	Ditulis	-
-	Ditulis	-

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan tesis ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan tesis tersebut, saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak H. Ali Kasim dan Ibu Hj. Mutrikha yang dengan tulus dan ikhlas telah mendoakan dan memberi dorongan semangat kepada saya baik bersifat moril dan materil
2. Kepada keluarga dan saudara saya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu
3. Kepada teman-teman kelas Ilmu Syari'ah A 2021 dan kelas Hukum Keluarga Islam A 2021 yang merupakan keluarga berproses bersama di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi semangat dan motivasi
4. Kepada keluarga besar Forum Alumni Saizu going to Kalijaga Muda yang telah mendidik penulis mejadi sosok yang bisa bermanfaat di masyarakat dan yang memberikan semangat untuk mengerjakan tesis ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضللّه فلا هادي له, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, اللهم صلّ وسلّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد

Segala puja dan puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang tidak ada hentinya melimpahkan nikmat sehat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu memenuhi tanggung jawab yang besar dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat dan salam senantiasa penulis panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa kedamaian dan ketentrangan seluruh umat manusia, serta sebagai revolisionis Islam dalam membawa Islam untuk mencapai kesempurnaan sehingga menjadi agama yang *rahmatan lil'alamīn*.

Dalam penyelesaian tesis ini, tentunya penulis dihadapkan dengan berbagai macam kendala-kendala. Akan tetapi atas kekuasaan Ilahi dan berkat bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penyusunan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis banyak ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam membawa perkembangan dan kemajuan bagi kampus tercinta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


3. Dr. Abdul Mughit, S.Ag., M.Ag., dan Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Syariah
4. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan ide kreatifnya kepada penulis selama perkuliahan
5. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku dosen mata kuliah proposal tesis yang dengan keridhaan hati dan ketelitian dalam memberikan saran dan masukan untuk menyusun proposal tesis dengan baik dan benar, sehingga kemudian dapat dijadikan sebagai dasar oleh penulis dalam menyusun tesis dengan sampai selesai
6. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing tesis yang telah memberikan banyak pembelajaran dan banyak motivasi selama penulis menulis tesis
7. Seluruh dosen pengampu mata kuliah yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat, serta memberikan pengalaman baru dalam khazanah keimuan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Seluruh staf dan pegawai tata usaha Program Studi Magister Ilmu Syariah dan Fakultas Syariah dan Hukum Hukum yang telah membantu segala proses penyelesaian tesis
9. Orang tua dan keluarga besar yang senantiasa memberikan sumbangsi baik moril maupun finansial.

10. Kepada rekan-rekan mahasiswa senasib dan sepejuangan, khususnya untuk keluarga besar Program Studi Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih untuk ide-ide semangatnya.

Terlepas dari itu, dengan keterbatasan gerak pengetahuan dan pengalaman yang pada esensinya adalah fitrah dari sifat manusia. Sehingga penyusunan tesis ini tentunya tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan, serta penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, maka segala kesalahan dan kekeliruan semua atas tanggung jawab penulis. Dengan demikian, dengan maksud untuk menyempurnakan tesis ini pada nantinya maka saran dan kritikan yang membangun sangatlah diharapkan dan dibutuhkan.

Yogyakarta, 10 Maret 2023

Hormat saya

  
**Ahmad Rezy Meidina, S.H.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	I
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	II
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	III
<b>ABSTRAK</b> .....	IV
<b>MOTTO</b> .....	VI
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	VII
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	XIII
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	XIV
<b>DAFTAR ISI</b> .....	XVII
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	24
<b>BAB II : PERJUDIAN DALAM POTRET KELUARGA MUSLIM DI DESA KARANGPUCUNG KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN KABUPATEN BANYUMAS</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Judi.....	26
B. Peralihan Judi Offline Menuju Online.....	36
C. Tantangan Hidup Berkeluarga pada Era Digital.....	44
D. Mata Pencaharian.....	50
E. Pemahaman Judi Menurut Literatur Islam.....	55
1. Judi Perspektif al-Qur'an dan Hadis.....	55
2. Judi dalam Berbagai Pandangan Ulama.....	56
3. Judi Menurut Majelis Ulama Indonesia.....	62

**BAB III : PRAKTIK KELUARGA MUSLIM BERMAIN JUDI ONLINE**

**DI DESA KARANGPUCUNG KECAMATAN  
PURWOKERTO SELATAN KABUPATEN BANYUMAS**

- A. Gambaran Tentang Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto  
Selatan Kabupaten Banyumas.....66
- B. Praktik Keluarga Bermain Judi Online Di Desa Karangpucung  
Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.....70

**BAB IV: ANALISIS STRUKTURAL FUNGSIONAL DAN HUKUM  
ISLAM TERHADAP EKONOMI DAN PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM DI DESA KARANGPUCUNG  
KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN KABUPATEN  
BANYUMAS**

- A. Terhimpitnya Permasalahan Ekonomi.....94
- B. Perbuatan Melawan Hukum.....101

**BAB V: PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....107
- B. Saran.....108

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Zaman sekarang masyarakat berada dalam era yang *vocal* dengan teknologi komunikasi dan informasi. Seiring dengan berkembangnya teknologi, masyarakat dapat memiliki informasi dan komunikasi yang sangat luas. Meskipun peranan informasi dan komunikasi dalam beberapa fase kurang mendapatkan perhatian, namun pada dasarnya kebutuhan akan informasi dan komunikasi itu merupakan hal yang penting dan tidak kalah dari kebutuhan pokok manusia seperti sandang dan pangan manusia.<sup>1</sup>

Melalui berkembangnya teknologi komunikasi di dunia, salah satunya negara Indonesia dapat membawa perubahan pada sikap dan perilaku pengunanya. Hal ini mewujudkan dampak positif dan negatif dalam penggunaannya dalam teknologi dan informasi<sup>2</sup>, sebagai contoh dampak positif: apabila pengguna akan mencari informasi, maka pengguna hanya perlu *searching* di internet. Hal semacam ini membuat aktifitas pengguna menjadi semakin mudah dan sederhana. Contoh dampak negatif: masyarakat dapat mengakses internet secara bebas, salah satunya mengakses situs judi online. Jadi perlu perhatian dan kebijaksanaan dalam menggunakan teknologi. Terutama perhatian terhadap anak-anak, remaja,

---

<sup>1</sup> Amar Ahmad, "Perkembangan Teknologi dan Informasi: Akar Revolusi dan Berbagai Standarnya", *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 13, No. 1 (2012), hlm. 137-149.

<sup>2</sup> Yuliyanto Budi Setiawan, "Perkembangan Teknologi Komunikasi (Communication Technology Development)", *Jurnal Transformatika*, Vol. 5, No. 2 (2008), hlm. 92-101.

dan orang dewasa sekalipun, harus ada control social terhadap penggunaan internet ini.

Bermain judi online memang tidak selalu sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan sebab tidak selalu mendapatkan yang namanya kemenangan. Namun bagi mereka yang sudah terlanjur kecanduan dengan permainan judi online mereka tidak akan bisa berhenti meskipun kalah berkali-kali. Bahkan akibat yang ditimbulkan dari permainan judi online ini pun sangat fatal salah satunya dapat menghabiskan tabungan keluarga bahkan harta benda orang tua. Permainan judi online inilah salah satu fenomena yang terjadi di desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Padahal sudah jelas bahwa perjudian adalah sesuatu yang dilarang karena dapat merusak moral manusia apalagi bagi mereka yang sudah hidup berkeluarga.<sup>3</sup>

Sebagian masyarakat Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas menjadikan judi online sebagai profesi atau jalan alternatif untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Kebahagiaan keluarga mereka telah bergantung pada penghasilan judi online. Majunya zaman telah merubah struktur tatanan kehidupan bermasyarakat agar mencapai suatu keinginan dengan cara yang instan tanpa harus berpikir panjang mengenai dampaknya. Hal ini pun telah diterapkan pada keluarga di desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas yang sudah terbiasa menggantungkan hidupnya dengan judi

---

<sup>3</sup> Hendro Setyo Wahyudi, "Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat", *Jurnal Analisa Sosiologi* 3 (2014): 13 – 24.

online dan hal inilah yang membuat keluarga mereka masih utuh. Salah satu faktor terbesarnya adalah karena dukungan dari istrinya yang mendorong suaminya untuk terus menjalankan misinya dalam mencari nafkah melalui judi online.

Seorang suami yang tidak mempunyai pekerjaan pasti akan memilih jalur yang instan seperti bermain judi online, karena baginya ini salah satu alternatif untuk mendapatkan nafkah bagi keluarganya. melalui judi online mereka hanya membutuhkan sedikit modal dan bisa menghasilkan keuntungan yang besar apabila berhasil mendapatkannya. Hal inilah yang membuat Masyarakat Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas marak melakukan judi online, meskipun jalan yang ditempuh memang salah tapi mereka akan menganggap bahwa mereka telah mampu dan sanggup untuk memberi nafkah kepada keluarganya karena cukupnya kebutuhan keluarga juga merupakan cara untuk menjadikan keluarga tersebut menjadi keluarga yang bahagia.<sup>4</sup>

Kegiatan seperti ini dapat menyokong terbentuknya keluarga yang bahagia. Karena keuntungan yang didapat dari hasil judi online ini dapat mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Hal ini membuat anggota keluarga merasa senang, sehingga terciptalah keluarga yang bahagia dan berkecukupan, dan hal ini menjadi salah satu pendorong istri kepada suaminya di desa karangpucung. Istri disini tidak hanya berperan sebagai

---

<sup>4</sup> Fitri Mulyani, "Analisis Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Dalam Pendidikan", *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 3 no. 1 (2021): 21.

pendamping suami tapi ia juga memiliki peran yang begitu besar untuk membuat ketahanan dalam keluarga, salah satu caranya adalah selalu memberikan dukungan kepada suaminya untuk terus melakukan judi online, karena dengan cara ini mereka mendapatkan hasil cepat dan keberuntungan yang berkali-kali lipat.

Sebagian masyarakat Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas sebenarnya sudah mengetahui akibat apa yang akan ditimbulkan akan tetapi Hal semacam ini terus dilakukan walaupun melanggar norma sosial, norma hukum, dan norma agama.<sup>5</sup> Masyarakat pada Desa tersebut sadar dalam melakukan kegiatan perjudian seperti ini, karena pada saat itu perekonomian begitu sulit, lapangan pekerjaan sempit, dan masih banyak lagi yang menjadikan keluarga pada Desa tersebut kemudian bermain judi online.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai fenomena judi online sebagai alternatif nafkah untuk kebahagiaan keluarga. Karena begitu pesatnya perkembangan zaman, maka semakin beraneka ragam pula cara untuk mendapatkan nafkah keluarga dari yang klasik menuju nafkah yang lebih modern. Hal ini juga didasarkan pada perubahan sosial masyarakat apalagi mengenai kebutuhan nafkah keluarga, karena nafkah juga salah satu pemicu keluarga tersebut bisa bahagia.

---

<sup>5</sup> I Nengah Adi Drastawan, "Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, dan Kesopanan dengan Norma Hukum pada Tata Masyarakat Pancasila", *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (2021): 214.

Berdasarkan pengamatan penulis, banyak keluarga di desa Karangpucung terutama suami yang kecanduan dalam bermain judi online. Praktik yang terjadi di lapangan suami sering kalah ketika bermain judi online. Menurut artikel yang ditulis oleh Jati Permana dan Sri Maryati Deliana menyatakan bahwa orang tua/istri melarang anak/suami dalam bermain judi yang mana sekarang menjadi marak dan mempunyai banyak dampak negative di masyarakat.<sup>6</sup> Uniknya dalam bermain judi online istri ini mengizinkan dan mendukung suaminya untuk bermain judi tersebut dengan alasan kasihan kepada suami dari pada tidak lagi bekerja, ternyata dalam bermain ini apabila menang dalam judi online, maka akan mendapatkan uang yang berlipat-lipat ganda sesuai dengan taruhannya yang mana dapat memenuhi kebutuhan keseharian keluarga dalam berumah tangga.<sup>7</sup>

Berangkat dari sinilah penulis merasa perlu untuk mendalami, mengkaji, dan menganalisa lebih jauh dan jelas mengenai fenomena keluarga bermain judi online, dengan melakukan penelitian yang diwujudkan dalam bentuk tesis yang berjudul “Fenomena Keluarga Bermain Judi Online di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas”

---

<sup>6</sup> Jati Permana dan Sri Maryati Deliana, “Perilaku Judi Kupon Togel Pada Remaja Desa Sukorejo Kabupaten Kendal”, *Intuisi: Jurnal Ilmiah dan Psikologi*, Vol. 6, No. 2 (2014), hlm. 79-84.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Sugeng Wahyudi. S. sos, Kepala Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, tanggal 21 Oktober 2022.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis telah menentukan rumusan masalah yang akan dikaji secara rinci dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengapa keluarga di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas memilih bermain judi online?
2. Bagaimana cara keluarga di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas mempertahankan pernikahannya?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menguraikan alasan keluarga di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas memilih bermain judi online
  - b. Untuk menganalisis bagaimana cara keluarga di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas mempertahankan pernikahannya.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Secara Teoritis

Adapun kegunaan teoritis yang diharapkan dapat dihasilkan dari penelitian ini, antara lain dapat memberikan kontribusi dalam pemikiran dan kontribusi bagi pengembangan

ilmu dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan wawasan terkhusus yang berkaitan dengan fenomena keluarga bermain judi online.

b. Secara Praktis

Adapun secara praktis kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau solusi terhadap persoalan fenomena keluarga bermain judi online. Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi perihal menghindari perilaku rumahtangga dalam menghindari permasalahan yang kontemporer seperti judi online. Sehingga penulis berharap penelitian ini dapat memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai persoalan yang berkaitan dengan fenomena keluarga bermain judi online.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam melakukan penelitian, penulis bukanlah orang yang pertama membahas tentang fenomena keluarga. Sebelum itu penulis telah menelaah penelitian-penelitian terdahulu dalam menyusun tesis. Tetapi penulis tidak menduplikasi apa yang sudah ada dari karya-karya terdahulu atau pengulangan dari penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian-penelitian terdahulu ada yang dapat dijadikan sebagai rujukan serta ada kesinambungan antara penelitian yang penulis kemukakan dengan penelitian terdahulu.

Kajian mengenai fenomena keluarga bermain judi online telah menjadi perbincangan yang hangat pada era sekarang ini karena akhir-akhir ini banyak keluarga yang bermain judi tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, para peneliti belakangan juga telah melakukan penelitian terhadap pola keluarga bermain judi online di antaranya Sandi Firnando, Fartinus Legowo<sup>8</sup>, Baxter L. M. Adams<sup>9</sup>, Chulhwan Choi<sup>10</sup>, Lentri Saogo, Yuhelna, Yenita Yatim<sup>11</sup>, Aniza Lakoro, Lisnawaty W. Badu, Nuvazria Achir<sup>12</sup>, M. Ramli AT, Andi Haris, Heru, Andi Rusdayani A<sup>13</sup>, Alexandra Torres-Rodríguez<sup>14</sup>, Achmad Zurohman, Tri Marhaeni Pudji Astuti, Tjaturahono Budi Sanjoto<sup>15</sup>, Widya Natalia Singadji, Deassy

---

<sup>8</sup> Sandi Firnando, Fartinus Legowo, “Motif Judi *Online* (Remi Poker) Sebagai Tumpuhan Mata Pencarian Keluarga Di Kelurahan Wiyung, Surabaya”, *Journal of Sociological Studies Paradigma*, Vol. 10, no. 1, (2021): 1-29.

<sup>9</sup> Baxter L. M. Adams, “Internet Gaming Disorder Behaviors in Emergent Adulthood: a Pilot Study Examining the Interplay Between Anxiety and Family Cohesion”, *International Journal Mental Health Addiction*, Vol. 17, no. 2, (2019): 828-844.

<sup>10</sup> Chulhwan Choi, “Impact of the Family Environment on Juvenile Mental Health: eSports Online Game Addiction and Delinquency”, *Internasional Journal Environment Research dan Public Health*, Vol. 15, no. 1, (2018): 1-12.

<sup>11</sup> Lentri Saogo, Yuhelna, Yenita Yatim, “Dampak Judi Biliar terhadap Perekonomian Keluarga di Dusun Gulu-Guluk Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawi”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5, no. 3, (2021): 6759-6767.

<sup>12</sup> Aniza Lakoro, Lisnawaty W. Badu, Nuvazria Achir, “LEMAHNYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL ONLINE”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 13, no. 1, (2020): 31-50.

<sup>13</sup> M. Ramli AT, Andi Haris, Heru, Andi Rusdayani A, “Judi Online Dikalangan Remaja (Kasus Kelurahan Bone – Bone, Luwu)”, *HASANUDDIN JOURNAL OF SOCIOLOGY*, Vol. 1, no. 2, (2019): 127-138.

<sup>14</sup> Alexandra Torres-Rodríguez, “The Treatment of Internet Gaming Disorder: a Brief Overview of the PIPATIC Program”, *International Journal Mental Health Addiction*, Vol. 16, no. 2, (2018): 1000-1015.

<sup>15</sup> Achmad Zurohman, Tri Marhaeni Pudji Astuti, Tjaturahono Budi Sanjoto, “Dampak Fenomena Judi *Online* terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)”, *Journal of Educational Social Studies*, Vol. 5, no. 2, (2016): 156-162.

Jacomina Anthoneta Hehanussa, dan Reimon Supusepa<sup>16</sup>, Ahmad M. Ridwan, Elis Herlina, dan A. Wahid Hasyim<sup>17</sup>, Syafrul Hardiansyah<sup>18</sup>, M. Ramli AT, Andi Haris, Heru, dan Andi Rusdayani<sup>19</sup>, Zikra Azhura Aulia<sup>20</sup> dan lainnya.

Kebanyakan kajian mengenai motif dan dampak dari bermain judi online, untuk mempermudah dalam mencari perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang penulis tulis, maka peneliti akan mengelompokkan telaah pustaka ini menjadi dua bagian, yaitu pertama, keluarga. Kedua, judi online.

Penelitian berkaitan keluarga telah diteliti oleh Sandi Firnando, Fartinus Legowo dalam risetnya, bahwa dalam era sekarang judi sudah tidak lagi menjadi hobi sekaligus pekerjaan, Alasannya karena sejarah pemain bermain poker uang asli dikatakan menguntungkan dan menggunakan pendekatan sistematis untuk bermain game sangat mudah dan hanya membutuhkan fokus mental dan kemauan yang kuat.

---

<sup>16</sup> Widya Natalia Singadji, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, dan Reimon Supusepa, "Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Pada Masa Pandemi Covid-19, *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 8 (2021): 815-823.

<sup>17</sup> Ahmad M. Ridwan, Elis Herlina, A. Wahid Hasyim, "Tinjauan Yuridis Mengenai Akun Media Sosial yang Melakukan Endorsement Judi Online (Online Gambling) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Pemuliaan Hukum* 2, no. 1 (2019): 13-20.

<sup>18</sup> Syafrul Hardiansyah, "KEGIATAN JUDI ONLINE DIKALANGAN PELAJAR DAN MAHASISWA DI KOTA PEKANBARU (Studi Tentang Judi Online Pada Lima Warnet di Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai)", *JOM FISIP* 3, no. 1 (2016): 1-15.

<sup>19</sup> M. Ramli AT, Andi Haris, Heru, dan Andi Rusdayani A, "Judi Online Dikalangan Remaja (Kasus Kelurahan Bone – Bone, Luwu)", *HASANUDDIN JOURNAL OF SOCIOLOGY* 1, no. 2 (2019): 127-138.

<sup>20</sup> Zikra Azhura Aulia dkk, *Segenggam Mozaik Untuk Masyarakat* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), hlm. 61-80.

Begitu juga halnya Baxter L. M. Adams yang berbicara tentang kecemasan keluarga terhadap bermain judi online pada anak. Hal ini terjadi karena kurangnya kontrol sosial yang dilakukan pihak yang berwajib juga peran keluarga terhadap permasalahan tersebut. Chulhwan Choi dalam penelitiannya menganalisis dan membandingkan bagaimana tipe-tipe keluarga yang baru berkembang (multikultural/pendapatan ganda) memengaruhi kecanduan game online, kenakalan, dan game online remaja. Dari ketiga artikel yang berbicara mengenai keluarga, ada juga Lentri Saogo, Yuhelna, Yenita Yatim berpendapat dalam penelitiannya yang berjudul Dampak Judi Biliar terhadap Perekonomian Keluarga di Dusun Gulu-Guluk Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dalam hasil hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dampak perjudian biliar terhadap perekonomian keluarga di Dusun Guluguluk, Desa Saumanganya, Kecamatan Pagai Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai (1) Munculnya pandangan buruk dari masyarakat akibat judi bilyar (2) Timbulnya masalah keuangan dalam keluarga (3) Timbulnya perselisihan internal Keluarga (4) Terganggunya Kehidupan Sosial.

Penelitian selanjutnya diklasifikasikan mengenai judi online/judi pada umumnya, pada tema ini didapati penelitian Aniza Lakoro, Lisnawaty W. Badu, Nuvazria Achir. Aniza menyebutkan dalam penelitiannya bahwa, bentuk modus upaya operandi serta upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana judi togel online. Kesimpulan

penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa upaya kepolisian dalam penanganan tindak pidana perjudian togel online ini pertama mereka melakukan Pertama sosialisasi, meminta bantuan kepada aparat – aparat desa juga mungkin menghimbau kepada mereka biar lebih aktif agar tidak melakukan perjudian. Kedua, Patroli Rutin Aparat Kepolisian Resort Gorontalo Kota, kegiatan ini sebenarnya adalah salah satu tugas rutin dari Kepolisian Resort Gorontalo Kota yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan penertiban pada wilayah hukum Polres Gorontalo Kota ini dan agar tidak terjadi lagi hal – hal yang seperti itu. Hal senada seperti yang ditulis oleh M. Ramli AT, Andi Haris, Heru, Andi Rusdayani A, dalam tulisanya remaja yang terlibat dalam permainan judi online, secara sadar mereka mengetahui bahwa perjudian termasuk dalam perilaku menyimpang yang dipandang tak baik oleh sebagian masyarakat serta dilarang oleh hukum Negara, namun hal tersebut tidak menutupi ketertarikan mereka ikut serta di dalamnya. Alexandra Torres-Rodríguez dalam tulisannya Selama dekade terakhir, telah terjadi peningkatan akses anak-anak dan remaja layanan psikologi terkait masalah penggunaan video game online. Alexandria menjelaskan terkait penanganan dan upaya psikologi dalam menangani kecanduan game online terhadap remaja. Penelitian Achmad Zurohman, Tri Marhaeni Pudji Astuti, Tjaturahono Budi Sanjoto hampir dengan penelitian sebelumnya terkait dampak bermain judi online terhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja. Di antaranya adalah melemahnya nilai material, yaitu ketika remaja

mengalami kekalahan bermain judi online, uang mereka habis. Nilai vital yaitu saat kalah bermain judi online, tindakan remaja adalah menggadaikan barang yang mereka miliki. Serta, nilai kerokhanian yaitu ketika remaja menang bermain judi online remaja gunakan untuk mabuk-mabukan.

Widya Natalia Singadji dalam penelitiannya menganalisa dan menjelaskan tentang praktik penegakan hukum judi togel (online) pada kondisi covid 19. Covid 19 membuat banyak masyarakat mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga masyarakat bertingkah semakin bertingkah semakin criminal, dengan cara bermain judi togel (online) sebagai hiburan dan menjadikan judi online sebagai mata pencaharian bagi sebagian masyarakat. Penelitian ini bertujuan melihat dan menganalisis kendala penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Ahmad M. Ridwan menambahkan argumentasinya melalui tulisannya yaitu tentang tinjauan yuridis akun media social yang melakukan endorsement judi online, biasanya disebut dengan promotor judi online yang dihubungkan dengan peraturan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam melakukan edorsment ini para palaku memakai social media berupa youtube dan Instagram.

Hal ini juga ditulis oleh Syafrul Hardiansyah, dalam sebuah karya tulisnya menyebutkan bahwa perkembangan teknologi dan iformasi kian hari semain canggih, akan tetapi dalam kecanggihan ini sebagian

memanfaatkan kecanggihan dengan stigma negative yaitu dengan cara bermain judi online. Penelitian ini bertujuan untuk melihat aktifitas pelajar, mahasiswa dalam bermain judi online, bagaimana mereka dalam memilih permainan apa yang mereka mainkan untuk bermain judi online, mereka memainkan jenis poker, judi bola, dan domino (kiu-kiu). Begitu juga M. Ramli AT menjelaskan kalangan remaja yang bermain judi online, perilaku mereka menyimpang dari perilaku pada orang pada umumnya, dengan cara judi online secara sadar walaupun negara melarang terkait pelanggaran judi online tersebut. Dalam akhir penelitian disebutkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk melihat karakteristik remaja yang bermain judi online, dampak judi online, serta factor yang menjadikan bertahan dalam melakukan permainan judi online.

Zikra Azhura Aulia dkk dalam bukunya yang berjudul “Segenggam Mozaik Untuk Masyarakat”, buku ini berisikan; Teknologi dan Pembelajaran, Peranan Pendidikan, Keluarga, Orang Tua, Siswa, dan Guru, dan Adat dan Karakter. Namun dalam keempat terdapat satu pembahasan yang meliputi judi online yaitu dalam pembahasan Teknologi dan Pembelajaran, didalamnya berisikan tentang tantangan untuk kehidupan kedepan yang amat sulit seyogyanya perlu diperhatikan oleh orang tua pada erupsi ini yang berimplikasi kepada sikap anak mereka. Di antaranya: pensiaran tv yang tida berfaedah, internet, game online, dan music.

Dengan mengkaji beberapa penelitian sebelumnya, penelitian yang penulis lakukan ini tentu akan memiliki posisi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun beberapa kesamaan dengan penelitian sebelumnya yakni dalam membahas isu keluarga. Selain itu, penelitian sebelumnya membahas motif dan dampak dari bermain judi online. Namun, yang membuat posisi penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya adalah dari segi fenomena yang terjadi pada keluarga bermain judi online di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Penulis akan mencoba melengkapi penelitian terdahulu dengan menyajikan fenomena keluarga dari judi online di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas dengan memakai teori struktural-fungsional yang dilatarbelakangi pada preoses yang belum pernah dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori merupakan suatu prinsip yang dapat dijadikan pisau analisis untuk memecahkan suatu permasalahan dalam suatu penelitian. Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Untuk memecahkan dan menyelesaikan permasalahan, dalam penelitian ini

penulis menggunakan teori *struktral fungsional*, *Kesadaran Sosial*, dan teori hukum Islam.

### 1. Sturktural-Fungsional

Perhatian teori struktural-fungsional terhadap relasi suami-istri dalam institusi keluarga oleh Parsons adalah sebagai reaksi dari pemikiran-pemikiran tentang lunturnya fungsi keluarga karena adanya modernisasi. Menurut Parsons<sup>21</sup>, keluarga adalah ibarat hewan berdarah panas yang dapat memelihara temperatur tubuhnya agar tetap konstan walaupun kondisi lingkungan berubah. Hal ini bukan berarti keluarga selalu bersifat statis dan tidak bisa berubah, akan tetapi selalu beradaptasi mulus dengan lingkungan atau dalam bahasa Parson disebut dengan *dynamic equilibrium*. Menurut teori ini dalam konteks relasi suami-istri, pembagian peran secara seksual adalah wajar. Suami mengambil peran instrumental, membantu memelihara sendi-sendi masyarakat dan keutuhan fisik keluarga dengan jalan menyediakan bahan makanan, tempat perlindungan dan menjadi penghubung keluarga dengan dunia luar, *the world outside the home*. Sementara istri mengambil peran ekspresif membantu mengentalkan hubungan, memberikan dukungan emosional dan pembinaan kualitas yang menopang keutuhan keluarga serta menjamin kelancaran urusan rumah tangga. Menurut teori ini, jika terjadi tumpang tindih dan

---

<sup>21</sup> Talcott Parsons and Edward A. Shils, *The Social System In Toward a General Theory of Action* (London: Routledge, 2017), hlm. 190-233.

penyimpangan fungsi antara satu dan lainnya, maka sistem keutuhan keluarga akan mengalami ketidakseimbangan. Dengan kata lain keracunan peran gender akan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga atau bahkan perceraian.

Keseimbangan akan menciptakan sebuah sistem sosial yang tertib (*social order*). Ketertiban akan tercipta kalau ada struktur atau strata dalam keluarga, dimana masing-masing individu mengetahui posisinya dan patuh pada sistem nilai yang melandasi struktur tersebut. Untuk mewujudkan keseimbangan tersebut maka tiga elemen utama dalam struktur internal keluarga harus saling terkait, antara lain: status sosial, peran sosial dan norma sosial.<sup>22</sup>

Berdasarkan status sosial keluarga dibagi dalam tiga struktur utama yaitu bapak/suami, istri/ibu, dan anak-anak. Dalam struktur ini, masing-masing mempunyai status sosial yang memberikan identitas pada masing-masing individu. Misalnya, suami/bapak adalah kepala rumah tangga, istri adalah ibu rumah tangga, dan lain-lain. Sedangkan peran seperangkat tingkah sosial adalah laku yang diharapkan dapat memotivasi tingkah laku seseorang yang menduduki status sosial tertentu. Setiap status sosial tertentu mempunyai fungsi dan peran yang diharapkan terkait interaksinya dengan individu lain dalam keluarga. Misalnya, seorang yang berstatus sebagai kepala rumahtangga, diharapkan mempunyai

---

<sup>22</sup> Robert Freed Bales, *Social Interaction Systems: Theory and Measurement* (London: Routledge, 2017), hlm. 66.

peran instrumental, yaitu menjamin kelangsungan hidup dan melindungi keluraganya. Sedangkan status ibu rumahtangga, mempunyai peran emosional atau ekspresif yang bisa memberikan kelembutan, kasih sayang dan cinta dan tentunya berperan dalam lingkup domestik. Peran sosial ini sangat dipengaruhi oleh norma-norma budaya dimana mereka berada.

Norma sosial dalam isntitusi keluarga menurut pandangan aliran ini menjadi sesuatu yang penting, karena sebagai standar tingkah laku dalam kehidupan berkeluarga. Norma sosial ini sebagai aturan main dalam pembagian tugas sesuai dengan struktur keluarga sehingga semua bisa berjalan secara teratur. Menurut Levy<sup>23</sup>, dengan pembagian tugas ini dimaksudkan agar fungsi keluarga tidak terganggu sehingga relasi antara suami-istri bisa berjalan secara seimbang. Konflik dalam keluarga akan terjadi apabila antar anggota keluarga tidak memenuhi kesepakatan tentang siapa yang akan memerankan tugas dalam rumah tangga.<sup>24</sup>

Dari teori structural fungsional tersebut memiliki hubungan kausalitas dalam penelitian ini yang akan menjelaskan berkenaan dengan fenomena keluarga muslim yang bermian judi online sebagai upaya untuk dapat bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam hal ini terdapat sebuah konsep

---

<sup>23</sup> Levy, Barry S., and Victor W. Sidel, eds. *Social injustice and public health* (Oxford: University Press, 2013), hlm. 41.

<sup>24</sup> McIntyre, Ronald T., and David Woodruff Smith, *Theory of intentionality* (Center for Advanced Research in Phenomenology, 1989), hlm. 241.

imperatif fungsional untuk membuat sistem tersebut dapat bertahan. Imperatif ini biasanya disebut dengan AGIL, yang merupakan singkatan dari *Adaptation, Goal attainment, Integration, dan Latency*. a.) *Adaptation* Ini adalah kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang ada dan lingkungan alam. b.) *Goal Attainment* Imperatif kedua ini adalah kemampuan untuk menentukan dan menetapkan tujuan masa depan dan mengambil keputusan sesuai dengan tujuan tersebut. Memecahkan masalah politik dan tujuan sosial adalah bagian dari kebutuhan ini. c.) *Integration* adalah keselarasan seluruh anggota system social setelah dicapai kesepakatan bersama tentang nilai-nilai atau norma-norma masyarakat. Inilah peran nilai-nilai tersebut sebagai integrator suatu sistem sosial. d.) *Latency* adalah pemeliharaan model, dalam hal ini nilai-nilai sosial tertentu seperti budaya dan bahasa.

## 2. Teori Hukum Islam

Dalam hukum Islam perjudian atau maisir diatur dalam al-Qur'an, di antaranya yaitu: surat al-Baqarah ayat 219 dan surat al-Maidah ayat 90. Kedua ayat tersebut menjelaskan tentang maisir atau perjudian yang ada pada zaman tersebut, dalam ayat 90 surat al-Maidah dijelaskan bahwa maisir merupakan perbuatan keji dari beberapa perbuatan setan sehingga manusia disuruh menjauhinya supaya beruntung, dalam ayat 219 dijelaskan bahwa dalam maisir

terdapat dosa besar dan manfaat, akan tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya.

Terdapat beberapa ulama yang menafsiri kata maisir di antaranya yaitu; Ibnu Katsir dalam Tafsir al-qur'an al-Adzim, dan Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah melarang hambanya dari khamar dan judi, judi juga disebut sebagai qimar. Segala sesuatu yang berasal dari qimar dapat dikatakan sebagai judi pula, seperti al-ki'ab, al-juz, dan al-bidh yang dimainkan oleh anak-anak.

Dulu perjudian dimainkan pada zaman jahiliyah sampai datang keislaman, Allah telah melarang perbuatan seperti ini dari akhlak tercela, yang dimainkan berupa jual beli satu ekor kambing dengan dua ekor kambing.<sup>25</sup>

Berdasarkan karya M. Quraish Shihab yaitu tafsir al-Mishbah, makna maisir ialah judi. Maisir diambil dari akar kata yang mempunyai arti gampang. Judi atau perjudian dikatakan sebagai maisir karena dalam memperoleh atau pada saat bermain dengan cara mudah, tanpa berusaha keras, kecuali menggunakan undian yang dibarengi dengan unsur keuntungan.

Quraish Shihab memandang pemaknaan maisir yang diartikan dengan kemudahan, tanpa usaha, dan kerja keras. Kemudian dijelaskan lagi bahwa unsur-unsur keuntungan yang

---

<sup>25</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzhim* (Beirut: Dar Thoibah,tt), hlm. 168.

menjadikan factor utama judi diharamkan dalam Islam. Maksudnya beliau tidak hanya mempermasalahkan judi sebagai taruhan, sebab taruhan sendiri punya banyak versi.<sup>26</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian. Dalam metode penelitian dijelaskan terkait cara-cara ilmiah yang akan digunakan seperti jenis penelitian, sifat penelitian, data-data, pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Semua itu digunakan guna menjelaskan serta menganalisis masalah-masalah yang ada dalam penelitian. Untuk mendapatkan kajian yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah, menjelaskan, serta menampilkan data dalam penelitian tesis ini, penyusun merangkai metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis dalam tesis ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*)<sup>27</sup>, dengan menggunakan metode kualitatif.<sup>28</sup> Penulis dalam hal ini melakukan

---

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an)* (Jakarta: Lentera Hati, 2022), hlm. 192.

<sup>27</sup> Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan atau tempat yang dijadikan subjek dalam penelitian; Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 15.

<sup>28</sup> Metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian *naturalistic*, karena dalam penelitiannya dilakukan pada keadaan yang alamiah. Penelitian kualitatif juga kerap disebut dengan metode etnografi, karena metode ini banyak dipakai untuk penelitian antropologi budaya; Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 8.

penelitian di lapangan untuk mendapatkan data atau informasi secara langsung dengan mendatangi informan. Untuk itu langsung akan melakukan wawancara kepada lima anggota keluarga yang bermain judi online, kemudian data tersebut dikaji dan dianalisis dengan bahan-bahan pendukung.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif- analitis.<sup>29</sup> Dimana penulis mendeskripsikan terlebih dahulu permasalahan yang terjadi, penelitian ini lebih menekankan kepada pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena yang disandingkan dan disajikan secara naratif.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini penulis menguraikan, menjelaskan dan melakukan analisis terhadap data keluarga yang bermain judi online khususnya di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.

## 3. Sumber Data Penelitian

Data yang nantinya akan dibutuhkan dalam melakukan

---

<sup>29</sup> Metode *deskriptif-analisis* merupakan proses penelitian yang menghasilkan gambaran data dalam bentuk tulisan atau informasi lisan dari masyarakat serta tingkah laku masyarakat yang sedang diamati. Penganalisaan data dengan metode ini mempunyai capaian guna melihat fakta yang ada serta sifat daerah tertentu secara akurat. Sumadi Suryabatra, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 18.

<sup>30</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 328.

penelitian adalah data primer<sup>31</sup> dan data sekunder.<sup>32</sup> Data primer dalam penelitian yang dilakukan penulis ialah informasi dan keterangan langsung atau wawancara dari informan. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara kepada lima anggota keluarga yang bermain judi online di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Data sekunder berupa buku, tesis artikel dari jurnal ilmiah serta sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Adapun Pendekatan penelitian yang penulis tentukan yaitu menggunakan pendekatan sosiologis, pendekatan tersebut diaplikasikan untuk mengetahui fakta terstruktur masyarakat, kelompok-kelompok sosial, pola hubungan, pengaruh hubungan timbal balik, gejala-gejala sosial, pola tingkah laku, proses dan perubahan sosial, pelapisan sosial serta berusaha mencari pengertian-pengertian rasional, empiris yang mencakup subjek penelitian<sup>33</sup> serta turut menafsirkan pemahaman masyarakat di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas akan fenomena dan perubahan sosial keluarga.

---

<sup>31</sup> Data primer adalah data yang diperoleh dan disusun oleh peneliti secara langsung, dimana data ini merupakan sumber utama dalam sebuah penelitian; Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 376.

<sup>32</sup> Data sekunder ialah data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung; Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 32.

<sup>33</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan riset ini, penulis menggunakan beberapa cara dalam pengumpulan data pada tesis ini berdasarkan:

### a. Dokumentasi

Metode dokumentasi<sup>34</sup> dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip atau penelitian terdahulu, juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis kaji.

### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawaan lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Dalam pengertian yang lain wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian.<sup>35</sup> Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara langsung dengan kelima anggota keluarga yang bermain judi online di Desa Karangpucung

---

<sup>34</sup> Dokumentasi ialah cara mendapatkan data dengan melihat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data yang diperlukan; Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 134.

<sup>35</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 105.

Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.

## 6. Analisis Data

Berdasarkan penelitian kualitatif dengan deskriptif-analitis, secara umum penelitian ini dianalisis berdasarkan metode induktif.<sup>36</sup> Yakni menganalisis berdasarkan fakta yang ditemukan pada suatu fenomena khusus kemudian ditarik kesimpulan pada hasil yang umum. Dalam hal ini peneliti menguraikan hasil penelitiannya berupa hasil wawancara terhadap anggota keluarga yang bermain judi online di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas observasi yang bisa diambil informasi terkait judi online di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam isi tesis, antara satu bab dengan bab yang lain saling berkaitan sebagai suatu kesatuan yang utuh. Agar penulisan karya ilmiah ini lebih sistematis, maka penulis membuat sistematika penulisan, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>36</sup> Sefudin Azwar, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm. 40.

Bab II penulis akan mengkaji tentang tinjauan umum tentang judi, peralihan judi offline menuju online, tantangan keluarga pada era digital, Selain itu, juga akan mengkaji mata pencaharian serta respon fiqih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam perilaku bermain judi online.

Bab III penulis menulis tentang Gambaran Umum Penelitian. Dalam penelitian ini mengambil subjek penelitian yakni anggota keluarga yang bermain judi online di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas dan objek penelitian yakni tentang fenomena keluarga. Bab ini juga akan mengulas tentang Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas yang meliputi: sejarah, profil, struktur, wilayah, tugas dan fungsi.

Bab IV merupakan Hasil dari Penelitian yang penulis lakukan. Dalam bab ini akan diuraikan tentang alasan atau motif yang melatarbelakangi terjadinya judi online di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas dan menguraikan secara komprehensif tentang bagaimana fenomena dan perubahan sosial keluarga yang terjadi di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.

Bab V, Pada bab ini akan disajikan berupa kesimpulan dari pembahasan yang mana kesimpulan ini sekaligus juga menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian di depan yang penulis uraikan, selanjutnya dalam bab ini juga akan berisi rekomendasi dan saran.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Fenomena Keluarga Bermain Judi Online di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun alasan atau motif dari suami dalam sebagian keluarga di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas memilih bermain judi online itu karena mempunyai alasan atau motif yang bervariasi. Terdapat banyak factor yang mempengaruhi mengapa suami dari sebagian keluarga pada Desa tersebut bermain judi online, yang pertama yaitu faktor internal dan kedua eksternal. Adapun factor internal yaitu istri dari sebagian suami yang bermain judi itu mendukung suami dalam bermain judi online, kebiasaan hobi suami yang pada akhirnya menjadi mata pencaharian, rasa kekhawatiran suami terhadap keberlangsungan hidup dan rasa tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup-sehari-hari. Factor eksternal dalam penelitian ini yaitu dampak covid 19, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan pengaruh social masyarakat di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas terhadap suami dalam bermain judi online (slot).

2. Dunia teknologi dan informasi mengalami perkembangnya zaman, dalam hal ini masyarakat dapat mengakses dengan secara mudah dalam bermain judi online. Melalui kemudahan tersebut hal ini dimanfaatkan oleh sebagian suami dengan bermain judi online untuk mendapatkan kemenangan dan menghasilkan uang dengan cara instan supaya dapat mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangganya. Istri dan anaklah yang menjadi pertimbangan suami dalam memilih bermain judi online sebagai alternatif dalam mencari nafkah. Hal ini dilakukannya karena adanya keterbukaan dan transparansi suami kepada keluarganya sehingga keluarga tersebut masih tetap bertahan hingga sekarang ini.
3. Berdasarkan dari hasil analisis menyatakan bahwa perjudian online merupakan alternatif yang dijadikan keluarga desa Karangpucung dalam hal mencari nafkah. Namun dalam praktiknya perbuatan ini melanggar norma hukum yang ada berdasarkan surat al-baqarah ayat 168 dan al-Maidah ayat 90, melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat 2.

## **B. SARAN**

Penulis dalam melakukan penelitian ini juga mengajukan beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian lebih mendalam ke depannya, karena penulis sadar masih banyak

kekurangan dan kekeliruan dalam penelitian yang penulis lakukan.

Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Sebaiknya sebagian suami di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas mencari alternative lain dalam mencari nafkah untuk keluarganya karena hal semacam ini sudah jelas melanggar dan tidak dibenarkan dalam agama dan negara.
2. Sebaiknya istri juga tidak mendukung suami dalam melakukan judi online dan sebaiknya istri melarang suaminya, menurut teori structural fungsional (Talcott Parsons) istri juga bisa berperan dalam membantu kebutuhan rumahtangga. Sehingga hal semacam ini tidak terjadi dan relasi antara suami-istri di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas bisa saling mengisi satu sama lain sehingga terhindar dari kegiatan-kegiatan seperti judi online.
3. Sebaiknya pihak penegak hukum melakukan sosialisasi UUD ITE dan memperketat upaya dalam penegakkan hukum dalam menjaring pelaku judi online yang masih sering terjadi di masyarakat karena masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sebagian masyarakat di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achir, Aniza Lakoro, Lisnawaty W. Badu, "Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online". *Jurnal Legalitas*, Volume. 13, 2020, 31-50.
- Adams, Baxter L. M. "Internet Gaming Disorder Behaviors in Emergent Adulthood: a Pilot Study Examining the Interplay Between Anxiety and Family Cohesion". *International Journal Mental Health Addiction*, Volume. 17, 2019, 828-844.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Adriana, Iswah. "Neloni, Mitoni Atau Tingkeban: (Perpaduan antara Tradisi Jawa dan Ritualitas Masyarakat Muslim)". *KARSA* 19, no. 2 (2011): 246-247.
- Ahmad, Amar. "Perkembangan Teknologi dan Informasi: Akar Revolusi dan Berbagai Standarnya", *Jurnal Dakwah Tabligh*, Volume. 13, 2012, 137-149.
- al, Abdullah Munir et. *Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia*. Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2020.
- al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Bukhari* (terj. Rahmatullah). Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ali, Mahdi M. "Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Usia Dini". *Jurnal Edukasi: Media Kajian Bimbingan Konseling* 1, no. 2 (2015): 190–215.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Kuala Lumpur: PTS Publishing House, 2016.
- Ansori. "Qawaid Fiqhiyyah dan Tantangan Zaman: Analisis Kontekstualitas dan Peran Qawaid Fiqhiyyah dalam Solusi Problematika Hukum Islam". *Jurnal Penelitian Agama* 14, no. 1 (2013): 41-66.

- Azwar, Sefudin. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Bales, Robert Freed. *Social Interaction Systems: Theory and Measurement*. London: Routledge, 2017.
- Bawengan, G.W. *Pengantar Psikologi Kriminil*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991.
- Choi, Chulhwan. "Impact of the Family Environment on Juvenile Mental Health: eSports Online Game Addiction and Delinquency". *International Journal Environment Research dan Public Health*, Volume 15, 2018, 1-12.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Islam I*. Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Data Monograf Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas bulan November 2021.
- Deliana, Jati Permana dan Sri Maryati. "Perilaku Judi Kupon Togel Pada Remaja Desa Sukorejo Kabupaten Kendal". *Intuisi: Jurnal Ilmiah dan Psikologi*, Volume. 6, 2014, 79.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Diana, Ruat. "Prinsip Teologi Kristen Pendidikan Orang Tua Terhadap Anak Di Era Revolusi Industri 4.0". *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 2, no. 1 (2019): 27–39.
- dkk, Ali Abubakar. *Hukum Jinayat Aceh*. Jakarta: Kencana, 2019.
- dkk, Hernanda Ramdhani. "Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Situs Judi Online Di Indonesia". *Jurnal Lex Suprema* 2, no. 2 (2020): 45.
- dkk, Margareta Sitompul, Maria. "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Yang Dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI)". *USU Law Journal* 2, no. 2 (2014): 63.

- dkk, Ramdhani, Hernanda “Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Situs Judi Online Di Indonesia”. *Jurnal Lex Suprema* 2, no. 2 (2020)” 2656.
- dkk, Ramli AT, M. “Judi Online Dikalangan Remaja (Kasus Kelurahan Bone–Bone, Luwu)”. *Hasanuddin Journal Of Sociology* 1, no. 2 (2014): 2685.
- dkk, Zikra Azhura Aulia. *Segenggam Mozaik Untuk Masyarakat*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Duvall, Evelyn Ruth Millis, and Brent C. Miller. *Marriage and family development* (New York: Harper & Row, 1985).
- E, Suharno. *Copying Strategies dan Keberfungsian Sosial*. Bandung: Grunata Brata, 2003.
- E, Sumianti. *Kajian Hukum Perkawinan yang Berkesetaraan Jender*. Yogyakarta: Publishing Company, 2005.
- eds. Levy, Barry S., and Victor W. Sidel. *Social injustice and public health*. Oxford: University Press, 2013.
- Fachrudin. Peranan Pendidikan Agama Dalam Keluarga Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak Anak. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta’lim* 9 no. 1 (2011): 3.
- Fajri, Choirul. “Tantangan Industri Kreatif-Game Online di Indonesia”. *Jurnal Komunikasi* 1, no 5 (2012): 121.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Fathorrahman. “Fiqh Sosio-Kultural: Interkoneksi Antara Peradaban Teks dan Perubahan Konteks”. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 1, no. 1 (2012): 1-12.
- Fathorrahman. “Potret Sosial Keberagaman Yang Harmonis Di Puja Mandala, Nusa Dua Bali”. *AL-IZZAH: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 14, no. 1 (2019):54-73.
- Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPUA) tentang Judi Online.

- Fatwa MUI tentang SDSB (sumbangan dana social berhadiah) dan Fatwa MUI nomor 1 Tahun 2013 tentang jalan sehat berhadiah
- Fitrianingrum, Ernita. "Strategi Bertahan Hidup Janda Lansia". *Paradigma* 2, no. 3 (2014): 1-12.
- Fratcher, Scott, Austin W., and William Franklin. *Scott on trusts*. New York: Aspen Publishers, 2000.
- Fromm, Erich. *Seni Mencintai*. Yogyakarta: BASABASI, 2018.
- Gerungan, W. A. *Psikologi Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama IKAPI, 2004.
- Gunarsa, Gunarsa Singgih, D. dan Yulia Singgih D. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002.
- H, Arisanti, Septriana. "Upaya Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perjudian di Kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi di Polres Trenggalek)". *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Hamzah, Nur. "Pendidikan Agama Dalam Keluarga". *At Turats* 9, no. 2 (2015): 55.
- Harahap, Nurhotia. "Pelaksanaan Penanggulangan Judi Online Oleh Kepolisian Di Padang Sidempuan". *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 4, no. 2 (2018): 114.
- Hardiansyah, Syafrul. "KEGIATAN JUDI ONLINE DIKALANGAN PELAJAR DAN MAHASISWA DI KOTA PEKANBARU (Studi Tentang Judi Online Pada Lima Warnet di Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai)". *JOM FISIP* 3, no. 1 (2016): 1-15.
- Hariyanto. "Judi Legal Di Kota Madya Semarang, 1979-1993: Alasan, Dampak, Dan Penghapusannya". *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2018.
- Hasyim, Ahmad M. Ridwan, Elis Herlina, A. Wahid. "Tinjauan Yuridis Mengenai Akun Media Sosial yang Melakukan Endorsement Judi Online (Online Gambling) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. *Pemuliaan Hukum* 2, no. 1 (2019): 13-20.
- Hendro, Setyo Wahyudi. “Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat”. *Jurnal Analisa Sosiologi* 3, no. 1 (2014): 13 – 24.
- Hilmy, Masdar. “Whither Indonesia’s Islamic Moderatism?: A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU”. *Journal of Indonesian Islam* 7, no. 1 (2013): 24–48.
- Hosen, Ibrahim. *Apakah Judi Itu?*. Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu al-Qur’an, 1987.
- Ilyas, Hamim. *Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil ‘Alamin*. Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2018.
- Islamy, Tahtimatur Rizkiyah. *Athoillah Pendidikan Holistik dalam Pendidikan Agama Islam: Studi Mata Pelajaran Qur’an Hadis Madrasah Tsanawiyah*. Ciputat: Cinta Buku Media, 2016.
- J, Henderson, L. *The Social System*. Harvard: Pareto’s General Sociology, 2014.
- Jarvis, Peter. *Professional education*. London: Routledge, 2018.
- Jazariyah, Ahmad Yani and Jazariyah. “Penyelenggaraan PAUD Berbasis Karakter Kebhinekaan Sebagai Upaya Pencegahan Radikalisme Sejak Dini”. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, no. 1 (2020): 1.
- Kamal, Winardi “Harmonisasi Keluarga di Tengah Kemajuan Penggunaan SMARTPHONE: Suatu Studi di Kalangan Perempuan Karir Empat Profesi di Kota Makassar”. *Tesis Universitas Hasanudin Makassar*, 2021.
- Kartono, Kartini. *Patologi sosial 3*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah!*. Bandung: Afkaruna, 2021.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCISOD, 2019.

- Legowo, Sandi Firnando, Fartinus. "Motif Judi *Online* (Remi Poker) Sebagai Tumpuhan Mata Pencarian Keluarga Di Kelurahan Wiyung, Surabaya". *Journal of Sociological Studies Paradigma*, Volume. 10, 2021, 1-29.
- Mahmudi. "Islam Moderat Sebagai Penangkal Radikalisme: Studi Terhadap Pemikiran Abdurrahman Wahid Dan Quraish Shihab". *in Proceedings Annual Conference for Muslim Scholars (Surabaya: Kopertais Wilayah IV Surabaya, 2018)*, 82–91.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cet. 13. Jakarta: Kencana, 2017.
- Miftah, Musmualim Dan Muhammad. "Pendidikan Islam Di Keluarga dalam Perspektif Demokrasi Studi Pemikiran Hasan Langgulung dan Abdurrahman An-Nahlawi". *Jurnal Penelitian* 10 no. 2 (2016): 349.
- Muhasar. "Pendidikan Agama Dalam Keluarga Menurut Nurcholis Madjid". *Andragogi Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2019): 272-274.
- Mulyani, Fitri. "Analisis Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Dalam Pendidikan". *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 3, no. 1 (2021): 112.
- Muslim, Imam Abu Husein. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar-al-Hadis.
- Musmuallim. *Membangun Mental Keberagamaan Peserta Didik*. Purwokerto: Majalah Pendidikan Sang Guru, 2012.
- N, Kardinah. "Keluarga dan Problematikanya Menuju Keluarga Sakinah (Tinjauan dalam Perspektif Marrital Psikologi)". *Psymphatic* 1, no. 1 (2017): 12.
- Ningsih, Abdul Rohman and Yenni Eria. "Pendidikan Multikultural: Penguatan Identitas Nasional Di Era Revolusi Industri 4.0". *in Seminar Nasional Multidisiplin 1 (Jombang: Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2018)*, 44–50.

- Njo, Saferinus. "Peran Maria Sebagai Bunda Dan Guru Imamat Dalam Pembinaan Imam Di Era Revolusi 4.0". *Studia Philosophica et Theologica* 20, no. 1 (2020): 32–51.
- Nurhanifah. "Urgensi Pendidikan Islam Dalam Keluarga Apa dan Bagaimana Penerapannya". *Jurnal At-Tafkir* 11, no.1 (2018): 124-128.
- Pasal 27 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016
- Pasal 303 KUHP
- Pi'I. "Penanaman Nilai-Nilai Kebhinekaan Melalui Pembelajaran Sejarah SMA". *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah Budaya dan Pengajarannya* 11, no. 2 (2017): 180-181.
- Purba, Asmat. "Tanggung Jawab Orang Tua Kristen Dalam Mendidikan Anak Menyikapi Pandemi Covid-19". *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi* 4, no. 1 (2020).
- Putra, Muhammad Ghazali Bagus Ani. "Judi Kupon Togel Kaitannya Dengan Disharmonisasi Kehidupan Rumah Tangga Konsumennya di Jogjakarta". *Insan Media Psikologi*, Volume. 6, 2004, 53.
- R, Turama, A. "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons". *jurnal Univeristas Sriwijaya* 2, no.1 (2018): 58-69.
- Rasyid, M. Hamdan *Fiqh Indonesia, Himpunan Fakta-fakta Aktual*. Jakarta: PT al-Mawardi Prima, 2003.
- RI, Departemen Agama. *Syamil Al Quran Dan Terjemahan*. Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2017.
- Rina, Susanti. "Judi Online Dan Kontrol Sosial Masyarakat Pedesaan". *Jurnal sosial dan budaya* 10, no.1 (2021): 231.
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustak Pelajar, 2014.
- Rodríguez, Alexandra Torres-. "The Treatment of Internet Gaming Disorder: a Brief Overview of the PIPATIC Program".

- International Journal Mental Health Addiction*, Volume. 16, 2018, 1000-1015.
- Rosyada, Syamsul Hadi, Dwi Widarna Lita Putri, Amrina. “Disharmoni Keluarga dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat)”. *Tasamuh*, Volume. 2020, 114-137.
- Rusdayani A, M. Ramli AT, Andi Haris, Heru, dan Andi. “Judi Online Dikalangan Remaja (Kasus Kelurahan Bone – Bone, Luwu)”. *HASANUDDIN JOURNAL OF SOCIOLOGY* 1, no. 2 (2019): 127-138.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- S, Resmi. *Gali Tutup Lubang Itu Biasa: Strategi Buruh Menanggulangi Persoalan dari Waktu ke Waktu*. Bandung: Yayasan Akatiga, 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah* (terj. Nor Hasanuddin) (Jakarta: Pena Pundi AKsara, 2006.
- Sahli, Mahfudli. *Etika Sexual*. Pekalongan: Bahagia-Pekalongan, 1994.
- Sanjoto, Achmad Zurohman, Tri Marhaeni Pudji Astuti, Tjaturahono Budi. “Dampak Fenomena Judi *Online* terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)”. *Journal of Educational Social Studies*, Volume. 5, 2016, 156-162.
- Sayuti, Najmah. “al-Kafaah fi al-Nikah”. *Kafa’ah: Journal of Gender Studies* 5, no. 2 (2015):181-182.
- Setiadi, M Elly. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2009.
- Setiawan, Yuliyanto Budi. “Perkembangan Teknologi Komunikasi (Communication Technology Development)”, *Jurnal Transformatika*, Volume. 5, 2008, 92-101.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an)*. Jakarta: Lentera Hati, 2022.

- Shils, Talcott Parsons and Edward A. *The Social System In Toward a General Theory of Action*. London: Routledge, 2017.
- Simanjuntak, Ramses. "Kurikulum Meja Makan". *SANCTUM DOMINE: JURNAL TEOLOGI* 9, no. 2 (2020): 65–76.
- Siti, Sahara. "Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) Di Kota Langsai", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 1 (2018): 305.
- Smith, McIntyre, Ronald T., and David Woodruff. *Theory of intentionality*. Center for Advanced Research in Phenomenology, 1989.
- Sugeng Wahyudi. S. sos. *Wawancara*. Karangpucung, 21 Oktober 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Supusepa, Widya Natalia Singadji, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, dan Reimon. "Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Pada Masa Pandemi Covid-19. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 8 (2021): 815-823.
- Suryabatra, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022.
- Susanti, Rina. "*Judi Online Dan Kontrol Sosial Masyarakat Pedesaan*". *Jurnal sosial dan budaya* 10, no. 1 (2021): 135.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Taubah, Mufatihatus. "Pendidikan Anak Dalam Keluarga Perspektif Islam". *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2015): 119-121.
- Udin, Adipu, Melda, M Wantu, Sastro, Hamim. "Faktor Yang Menyebabkan Menjamurnya Perjudian Togel di Desa Boti Moitu Kecamatan Botu Kabupaten Boalemo". *Jurnal Sosiologi* 2, no. 2 (2013): 21.

- W, Prasetya, A., Nurdin, M. & Gunawan. "Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons di Era New Normal". *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi* 11, no. 1 (2021): 929–939.
- Wadud, Amina. *Inside The Gender Jihad: Women's Reform in Islam*. Oxford-England: Oneworld Publication, 2006.
- Wahab, Gusnarib. "Penanaman Nilai-Nilai Karakter Islam Moderat Pada Anak Usia Dini Di RA DWP IAIN Palu". *Ana' Bulava: Jurnal Pendidikan Anak* 1, no. 1 (2019): 17–40.
- Wahyudi, Hendro Setyo. "Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat". *Jurnal Analisa Sosiologi* 3 (2014): 13 – 24.
- Walgito, B. *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Wawancara dengan Sugeng Wahyudi. S. sos, Kepala Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, tanggal 21 Oktober 2022.
- Willis, Sofyan S. *Remaja dan Masalahnya*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014.
- Wiratri, Amorisa. "Menilik Ulangbariti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia". *Jurnal Kependudukan Indonesia* 13 no. 1 (2018) :17.
- Yatim, Lentri Saogo, Yuhelna, Yenita. "Dampak Judi Biliar terhadap Perekonomian Keluarga di Dusun Gulu-Guluk Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawi". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 5, 2021, 6759-6767.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Zarkasi, Effendi. *Khutbah Jumat Aktual*. Jakarta: Gema Insani, 1999.

Zubaidah, Dwi Arini. “Disharmonisasi Keluarga: Tren Cerai Gugat di Indonesia”. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume. 2, 2020, 4.

Zuhdi, Masjfuk *Masail Fiqhiya*. Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1997.

